


BAB IV

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI *ILLEGAL FISHING* DENGAN AUSTRALIA

Kawasawan Indonesia-Australia merupakan batas maritime yang terpanjang yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu meliputi seluruh batas maritime di bagian selatan Indonesia, benua Australia, dan wilayah Indonesia bagian Timur (kepulauan Aru, Papua, Nusa Tenggara barat, dan Nusa Tenggara Timur).



Gambar : 1 Peta Perbatasan Indonesia-Australia dan daerah Kerjasama Penanganan *Illegal Fishing*

Di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Australia yaitu di perairan Hindia terdapat keanekaragaman sumber daya perikanan. Secara keseluruhan total potensi sumberdaya perikanan di perairan Hindia adalah 1.076.890 ton/tahun dengan produksi mencapai 623.780 ton/tahun sehingga tingkat

pemanfaatannya mencapai 57,92% pertahun.⁶¹ Banyaknya sumberdaya perikanan di wilayah tersebut menyebabkan banyaknya pihak-pihak yang ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, namun pihak-pihak tersebut dalam mencari keuntungan mereka tidak lagi mengindahkan peraturan penangkapan ikan yang ada sehingga marak terjadi kegiatan praktik *illegal fishing*.

Menanggapi masalah *illegal fishing* yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Australia, khususnya di samudera Hindia. Kedua negara sepakat untuk bekerjasama dalam memberantas *illegal fishing* yang dilakukan kapal-kapal asing di wilayah tersebut. Indonesia dan Australia sepakat untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi menteri mengenai *illegal fishing* di wilayah tersebut. Menteri Dalam Negeri Australia, Bob Debus menyatakan bahwa Pencurian ikan oleh kapal-kapal asing adalah persoalan yang dihadapi oleh Australia dan Indonesia. Cara efektif untuk menjawab persoalan itu adalah kerja sama internasional.⁶²

Dalam menghadapi tantangan yang serupa dalam hal *illegal fishing* yang dilakukan kapal asing, melalui kerjasama internasional diharapkan dapat menyelesaikan masalah ini dengan jauh lebih efektif. Kerjasama antara Indonesia-Australia tertuang dalam *agreement of the republic of Indonesia and the*

⁶¹ Direktorat Kelembagaan Internasional, Konstruksi Garis Batas Maritim Indonesia, Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2005. hlm 3.

⁶² "Pencurian Ikan Masalah Bersama Indonesia-Australia" dalam <http://www.r.nasution.blogspot.com>, diakses 24 Juni 2011, jam 14.30 WIB

Government of Australian Relation Cooperation in Fisheries yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri dari kedua negara.⁶³

A. Kampanye untuk Meningkatkan Kesadaran di Kalangan Nelayan

Indonesia dan Australia sepakat untuk menindak tegas pelaku Illegal, Fishing, termasuk penangkapan ikan oleh nelayan lintas batas negara ketiga. *Illegal fishing* dimaksud meliputi juga kejahatan penangkapan ikan dengan sengaja di wilayah terlarang atau daerah kedaulatan negara lain, pelanggaran penangkapan ikan karena ketidaktahuan dan kemiskinan, dan nelayan pelintas batas yang secara tradisional turun-temurun menangkap ikan di suatu wilayah. Bagi kasus pencurian ikan oleh negara ketiga, Indonesia dan Australia sepakat untuk melakukan koordinasi patroli, pertukaran informasi, pendidikan dan pelatihan, serta pengawasan dan monitoring bersama. Para pelaku penangkapan ikan ilegal yang banyak dilakukan oleh negara ketiga akan ditindak tegas, dan di wilayah Australia banyak dilakukan penenggelaman. Sementara untuk nelayan yang melanggar perbatasan karena ketidaktahuan atau kemiskinan, Indonesia dan Australia melakukan langkah-langkah persuasif yang disebut "*Public Information Campaign*" atau sosialisasi pencegahan *illegal fishing*.⁶⁴ Hasil dari diskusi antara Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Australian Fisheries Management Authority (AFMA) di Kuta, Bali tahun 2005. Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk

⁶³ "Pencurian Ikan Masalah Bersama Indonesia-Australia" dalam <http://www.r.nasution.blogspot.com>, diakses 24 Juni 2011, jam 14.30 WIB

⁶⁴ RI, Australia akan Tindak Tegas Pencurian Ikan, dalam <http://www.antaraneews.com>, diakses 25 Juni 2011, jam 19.39 WIB

mempersiapkan kegiatan workshop di berbagai daerah untuk mengupayakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di perbatasan Indonesia-Australia. Diskusi yang diikuti oleh pejabat DKP, AFMA, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten terutama dari wilayah Indonesia kawasan Timur tersebut menyepakati untuk menyelenggarakan workshop secara berangklai di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua dan Jawa Timur. Workshop tersebut akan diperuntukkan bagi pejabat terkait dari provinsi, kabupaten, penyuluh perikanan, dan tokoh nelayan. Menurut Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) DKP, Soenan H. Poernomo, dalam workshop nantinya akan dijelaskan tentang keberhasilan kegiatan bersama Indonesia-Australia dalam memerangi *illegal fishing*, termasuk patroli bersama di perbatasan dua negara.⁶⁵

Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) bersama Kedutaan Besar Australia serta Australian Fisheries Management Authority (AFMA), menyelenggarakan workshop untuk sosialisasi pengelolaan laut di perbatasan kedua negara. Kerjasama dalam sosialisasi diantaranya dilakukan :

1. Pada 16 Oktober 2006 sosialisasi di Provinsi Papua

Pemerintah Australia akan segera menerapkan sanksi bagi para pelaku pencurian ikan atau akan *illegal fishing* yang terjadi di dalam wilayah laut. Pada Juni 2006, Parlemen Australia mengeluarkan UU yang antara lain menyatakan bahwa nelayan yang tertangkap melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Australia selain denda sebesar Rp 5,7

⁶⁵ Indonesia - Australia Diskusi Upayakan Perikanan Lestari, dalam <http://www.sinartani.com>. Diakses 9 Juli 2011, jam 18.55 WIB.

miliar juga menjalani hukuman penjara selama tiga tahun. Berdasarkan hal tersebut pemerintah Australia melakukan kerjasama dengan Indonesia untuk mensosialisasikan batas laut kedua negara bagi masyarakat Papua. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Andi Baso Bassaleng di Jayapura, Pemerintah Australia bekerja sama dengan DKP dan Pemerintah Provinsi Papua untuk mensosialisasikan batas laut RI-Australia menjelang diterapkannya sanksi terhadap para nelayan yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Australia. Dari data yang ada, sampai tahun 2006 terdapat lebih dari 2000 nelayan Indonesia ditangkap di Australia dan kebanyakan dari mereka berasal dari Papua dan Sulawesi Selatan. Banyak dari mereka sudah dipulangkan tetapi ada pula yang sedang ditahan di negara itu selama sekitar empat sampai lima tahun. Pemerintah Australia, konsisten menerapkan sanksi hukum bagi mereka yang melakukan pencurian ikan dan biota laut lainnya. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi hukum dan sanksi atas *illegal fishing* tersebut.⁶⁶

Kampanye tersebut membantu masyarakat nelayan dalam memahami bagaimana mereka melakukan aktivitas penangkapan ikan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing negara. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar pada masa depan tidak ada kegiatan penangkapan ikan ilegal sehingga tidak ada lagi nelayan yang ditangkap. Kampanye

⁶⁶ Australia Segera Terapkan Sanksi Bagi Pelaku Illegal Fishing, dalam <http://www.kapanlagi.com>, diakses 9 Juli 2011, jam 16.20 WIB

penyadaran ini merupakan bagian dari upaya penting untuk menjamin keberlangsungan sumberdaya perikanan di perbatasan kedua negara.

2. Pada tahun 2008 Penyuluhan misalnya dilakukan di Surabaya yang dihadiri oleh para penyuluh, perwakilan nelayan, dan Pemerintah Daerah dari Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo. Dari tiga wilayah tersebut ada nelayan yang menangkap hasil laut diperbatasan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Ir. Kardani, memberikan informasi tentang potensi dan kegiatan perikanan di Jawa Timur. John Ackerman, konsulat Kedutaan Besar Australia di Jakarta, dan staf Australia Fisheries Management Authority (AFMA) menjelaskan tentang peraturan yang berlaku di perairan Australia dan wilayah perbatasannya. Workshop ini dimaksudkan memberi bekal bagi para penyuluh perikanan di daerah untuk memberikan penjelasan mengenai pengelolaan perikanan agar lestari, dan tidak melanggar ketentuan yang ada oleh kedua negara. Kegiatan ini sebagai pengganti Public Information Campaign masa lalu yang melibatkan pihak Australia langsung ke lapangan. Kini untuk masyarakat, dilakukan langsung oleh tenaga penyuluh perikanan. Workshop ini dilaksanakan di wilayah perbatasan Indonesia – Australia, yakni Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Di Jawa Timur nelayan yang sering menangkap di perairan perbatasan ada dua macam, yaitu nelayan dari P. Raas, Sumenep, dan dari Probolinggo. Nelayan dari P. Raas ini sejak masa nenek moyangnya telah menangkap ikan di

Ashmore Reef atau Pulau Pasir dan sekitarnya. Pulau tersebut pada saat diklaim oleh pihak koloni Inggris, pemerintah Hindia Belanda tidak memberikan sanggahan. Oleh karenanya, dikala Indonesia merdeka, yang digunakan adalah wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Pulau Pasir tersebut tidak termasuk wilayah NKRI, akan tetapi dalam wilayah yurisdiksi Australia. Namun demikian, lantaran terdapat warga Indonesia yang bermata pencaharian di wilayah tersebut sejak jaman dahulu kala, maka kepada mereka atas perjanjian kedua negara diberikan traditional fishing rights. Karena dalam peta tergambar seperti peti atau kotak, maka wilayah tersebut dengan perjanjiannya disebut "MoU Box". Nelayan yang dikenal memiliki nenek moyang berlayar di pulau ini adalah dari P. Raas, Sumenep, P. Rote NTT, dan dari Buton Sulawesi. Nelayan yang berasal dari Probolinggo, memiliki status yang berbeda. Mereka berasal dari Bagan Siapi-api, Sumatera, menetap di Probolinggo, lantas menangkap ikan ke perairan perbatasan, karena sumberdaya ikannya masih melimpah. Tidak ada nenek moyang mereka yang dimasa lalu menangkap ikan di kawasan MoU Box. Oleh karenanya, nelayan probolinggo tersebut tidak dikategorikan sebagai nelayan tradisional. Saat ini sedang dicari definisi yang disepakati kedua negara tentang kategori "tradisional". Kalau Australia beranggapan yang dimaksud tradisional adalah perahu tanpa motor. Tapi ada pendapat lain yang menanyakan, bagaimana halnya anak-cucu orang Raas, Rote dan Buton, yang sejak jaman dahulu kala lahan hidupnya di P. Pasir, namun saat ini ingin memanfaatkan teknologi yang

agak maju. Keunikan lain perbatasan kedua negara ini adalah adanya overlap atau tumpang tindih wilayah perbatasan, disebabkan oleh beda dasar penetapan garis luar wilayah. Indonesia menggunakan dasar wilayah Zona Ekonomi Eksklusif, adapun Australia menggunakan dasar landas kontinen. Akhirnya pada Tahun 1974 kedua negara menyepakati suatu solusi, yakni biota atau sumberdaya yang menempel di dasar (sedentary species) adalah hak Australia, adapun di atasnya, seperti swimming fish adalah hak Indonesia. Jadi nelayan Australia tidak boleh menangkap ikan yang berenang di kawasan ini, sedangkan nelayan Indonesia dilarang mengambil tripang, lola dan biota lain yang menempel didasar. Lantaran terdapatnya berbagai keunikan ini maka dipandang perlu dilakukan kegiatan workshop atau sosialisasi kepada masyarakat. Nelayan Sulawesi Selatan membutuhkan sosialisasi dari pemerintah atas pemahaman tapal batas perairan antara Indonesia dengan Australia. Pencurian ikan di perairan Australia banyak dilakukan nelayan Sulsel. Itu karena sebagian nelayan belum paham dengan peta perbatasan wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), sehingga perlu ada sosialisasi. Menurut Minister Counselor Bidang Politik dan Ekonomi Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Michael Bliss, adalah pemberitahuan akan ancaman hukuman berat bagi nelayan luar negeri yang menangkap ikan di perairan Australia. Roem menyebut, terdapat perbedaan antara, peta perbatasan di samudera Hindia yang digunakan oleh nelayan Indonesia, dengan peta perbatasan

yang sudah disetujui kedua negara, sehingga perlu ada sosialisasi.⁶⁷ Menurut Aji Sularso, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan, nelayan yang bisa melakukan penangkapan ikan di wilayah perbatasan terutama wilayah Australia adalah nelayan tradisional yang sejak nenek moyangnya telah menangkap teripang atau sumberdaya laut lainnya di Pulau Pasir (Ashmore Reef). Kawasan tersebut merupakan yuridiksi kedaulatan Australia, tetapi nelayan yang berasal dari Pulau Rote (NTT) diperbolehkan menangkap ikan disana setelah ada kerjasama. “Dengan syarat tetap mempertimbangkan kelestarian sumberdaya yang ada di dalamnya. Yang bisa melakukan penangkapan tersebut hanya nelayan tradisional yang melakukan penangkapan ikan secara turun temurun. Sedangkan nelayan yang datang dari Sumatera disepakati tidak diperbolehkan menangkap ikan di wilayah perbatasan tersebut sehingga perlu dilakukan sosialisasi.”⁶⁸

3. Pada 24 Maret 2009 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kedutaan Besar Australia telah melakukan sosialisasi tentang Pencegahan *Illegal Fishing* di Hotel Itese - Merauke. Dalam sosialisasi ini dihadiri oleh jajaran instansi terkait. Wakil-wakil dari kedua negara (Indonesia dan Australia) telah memaparkan tentang kondisi perikanan di kedua negara tersebut terutama perikanan laut saat ini. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para nelayan baik secara sengaja maupun tidak

⁶⁷“Nelayan-Sulsel Butuh Sosialisasi Batas Indonesia-Australia”, dalam <http://www.antarasulawesiselatan.com/berita/23798>, diakses 22 Juni 2011, jam 20.31 WIB.

⁶⁸“Nelayan-Sulsel Butuh Sosialisasi Batas Indonesia-Australia”, dalam <http://www.antarasulawesiselatan.com/berita/23798>, diakses 22 Juni 2011, jam 20.31 WIB.

sengaja. Berdasarkan data statistik yang dipaparkan oleh kedutaan besar Australia jumlah pelanggaran di wilayah perairan Australia sampai tahun 2010 telah menurun secara drastis. Bahkan tercatat hanya ada 2 pelanggaran dibanding 4 tahun yang lalu yang mencapai sekitar 64 kasus. Menurut pemaparan yang dipaparkan oleh tim KKP ada beberapa hal yang menyebabkan wilayah perairan Indonesia selalu dihadapi oleh masalah illegal fishing, diantaranya perairan Indonesia merupakan daerah *fishing ground* terbaik, meningkatnya permintaan ikan, lemahnya armada perikanan nasional dan posisi geografis negara Indonesia. Program ini merupakan upaya untuk mempertahankan kelestarian sumberdaya ikan agar selalu bisa dimanfaatkan secara lestari dan berkesinambungan.⁶⁹

4. Pada tahun 2010 Pihak perikanan Indonesia dan Australia melakukan kampanye bersama pencegahan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) pada kelompok nelayan, di Makassar. Kampanye tersebut merupakan bagian penting dari upaya bersama untuk memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan di kedua sisi perbatasan. Menurutnya, masalah *illegal fishing* adalah persoalan bersama kedua negara, di mana perlu kerja sama untuk menemukan pemecahan yang praktis. Indonesia maupun Australia, menderita akibat penangkapan ikan secara gelap oleh warga negara asing. Karena itu kedua bangsa bertekad bekerja sama untuk membasmi kegiatan penangkapan ikan secara gelap yang menghancurkan stok ikan yang menjadi andalan banyak orang. Kunjungan

⁶⁹ "Sosialisasi Pencegahan Illegal Fishing", dalam <http://www.bkipm.kkp.go.id>, akses 10 Juli 2011, jam 20.30 WIB.

karena kapal pukat harimau (*trawl*) asing, seperti China dan Taiwan, juga beroperasi di perairan kedua negara.⁷¹

Dengan adanya kerjasama penyuluhan kedua negara dan dengan pendekatan yang komprehensif, dan menyediakan informasi publik untuk mendidik para nelayan tentang konsekuensi hukum dari melakukan pencurian ikan, pentingnya kelestarian lingkungan dan alternatif mata pencaharian selain melaut bagi nelayan diharapkan dapat mengurangi *illegal fishing* di perbatasan laut Indonesia-Australia.

Selama 2005, pihak berwenang Australia menahan 280 kapal ikan dan menyita 327 perahu nelayan Indonesia karena menangkap ikan secara tidak sah di perairan utara negara Australia. Mantan Menteri Perikanan Australia, Senator Ian Macdonald, mengatakan, jumlah kapal nelayan Indonesia yang ditangkap selama 2005 itu meningkat lebih dari 100 persen dibandingkan jumlah kapal nelayan yang berhasil ditangkap otoritas negara itu tahun 2004. Umumnya nelayan kecil asal Merauke menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia untuk mencari sirip ikan hiu, sedangkan kapal-kapal kayu yang lebih besar dan dilengkapi GPS mencari ikan kakap merah⁷²

Dengan adanya penyuluhan yang dilakukan kepentingan Indonesia-Australia adalah menurunnya jumlah kasus *illegal fishing*. Hal ini dapat dilihat dari catatan KKP, jumlah nelayan Indonesia tertinggi melakukan kegiatan *illegal fishing* di perairan Australia sejak tahun 2000 hingga 2006 mencapai 2500 orang setiap tahunnya. Namun, sejak tahun 2007, aktivitas tersebut

⁷¹ Ibid

⁷² RI-Australia Perlu Coba Pendekatan Sub-Regional Untuk Selesaikan Kasus "Illegal Fishing". Dalam <http://kapanlagi.com> diakses 24 Juni 2011, jam 17.14 WIB.

menurun menjadi 979 orang, tahun 2008 tertangkap 557 orang, tahun 2009 tertangkap 124 orang. Hingga awal Juni ini, aktivitas nelayan Indonesia yang tertangkap melakukan penangkapan ikan di wilayah Australia hanya 48 orang. Hal ini menunjukkan keberhasilan penyuluhan tentang *illegal fishing* yang dilakukan kedua negara.⁷³

B. Pembentukan Forum Pengawasan Bersama

Kerjasama antara Indonesia-Australia terjalin melalui kerjasama keamanan laut. Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Indonesia menjalin koordinasi dengan Border Protection Command (BPC) yang menangani urusan pengawasan kelautan di Australia dalam meningkatkan pertahanan dan keamanan laut terutama dalam masalah *illegal fishing*.⁷⁴

Secara geografis wilayah Indonesia yang sangat berdekatan dengan Australia sehingga memerlukan pengawasan yang ekstra ketat dari kedua negara dalam mempertahankan dan mengamankan wilayah tersebut dari kegiatan yang dapat merugikan negara, salah satunya yaitu pengawasan para pelaku *illegal fishing*.

Indonesia dan Australia juga telah menjalin kesepakatan lainnya berupa pembentukan sebuah forum pengawasan bersama untuk meningkatkan pertukaran informasi mengenai pergerakan kapal penangkap ikan yang terindikasi melakukan praktek *illegal fishing*. Kesepakatan tersebut

⁷³ Kasus. *Illegal Fishing Turun* dalam <http://www.kkp.go.id>, diakses 25 Juni 2011, jam 19.31 WIB.

⁷⁴ "Pergantian Kabinet Kerjasama Bakorkamla dan BPC Australia berlanjut," <http://www.gatra.com> diakses 4 Mei 2011, jam 22.00 WIB.

merupakan kerjasama antara Departemen Kelautan dan Perikanan dengan Australian Customs Services.⁷⁵

Upaya yang dilakukan dalam kerjasama ini melalui pemasangan alat *Ultra High Frequency* (UHF) radio dan telepon oleh teknisi Australia ustoms Service yang di pasang pada kapal pengawas Indonesia. Alat ini akan menjadi alat komunikasi antara staff dan crews kapal pengawas Indonesia dengan Australia Customs Vessel, sehingga bila kapal Australia melihat ada indikasi praktek Illegal Fishing di wilayah perairan Indonesia khususnya yang berbatasan langsung dengan Australia maka kapal pengawas Australia akan melaporkan kepada kepada pihak Indonesia dan bila terbukti melakukan pelanggaran maka kapal-kapal tersebut akan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.⁷⁶

Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), dalam catatan sepanjang 2005-2008, terdapat sekitar 800 kasus kejahatan perikanan yang dilakukan oleh kapal asing di perairan Indonesia. Akibat kejahatan perikanan tersebut, dalam satu tahun negara dirugikan Rp 30 triliun.⁷⁷ Pencurian ikan ini tak hanya melanggar kesepakatan internasional di ranah kelautan. Namun, juga melemahkan kedaulatan Indonesia dan keberlanjutan sumberdaya perikanan nasional.

Dalam rangka penanggulangan pencurian ikan (*illegal fishing*), telah dilakukan upaya pengawasan pengendalian sumberdaya kelautan dan

⁷⁵ Baracuda, DKP-ACS Sepakati Kerjasama Perang IUU Fishing, volume IV NO. 3 Desember 2007, hm 46.

⁷⁶ Ibid, hlm 47

⁷⁷ Mukhtar, *Illegal Fishing*, <http://mukhtar-api.blogspot.com>, diakses pada tanggal 13 Februari 2010, pkl 10.00 WIB.

perikanan melalui penerapan sistem *monitoring, controlling and surveillance*, yang terdiri dari pemasangan transmitter dalam rangka pengembangan *vessel monitoring system* dengan sasaran kapal perikanan Indonesia yang berukuran lebih dari 60 GT dan seluruh kapal perikanan asing. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan, saat ini telah terpasang sebanyak 1.439 buah transmitter, pembangunan pos pengawas dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengawasan di 5 lokasi yaitu Belawan, Jakarta, Pontianak, Bitung dan Tual dan kerjasama operasional pengawasan dengan TNI AL dan Polri serta operasi pengawasan oleh kapal pengawas Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Selain itu telah dilakukan kerjasama operasi di laut dengan Bakorkamla (Badan Koordinasi Keamanan Laut). Selanjutnya, guna mendukung kendali operasional telah dibangun sistem operasional yang menjadikan jaringan yang dapat diakses secara daring (*on-line*) di seluruh jajaran dengan Markas Besar. Hal tersebut juga didukung pembangunan manajemen informasi sistem yang memungkinkan penyampaian data secara waktu nyata (*real time*). Seluruh jaringan dapat dikendalikan dari satu ruangan kendali pusat krisis (*crisis centre*) di Markas Besar dan terhubung ke seluruh kepolisian dalam daerah hukum Kepolisian Daerah (Polda) secara daring (*on-line*), bahkan dapat terhubung dengan tempat kejadian perkara dengan sistem komunikasi bergerak.⁷⁸

Kerjasama ini memberikan dampak positif bagi kedua negara yaitu meningkatkan sumberdaya manusia melalui prosedur atau tatacara dalam

⁷⁸ Baracuda, DKP-ACS Sepakati Kerjasama Perang IUU Fishing, volume IV NO. 3 Desember 2007, hm 49.

komunikasi dengan baik dan benar. Selain itu juga dapat meningkatkan kerjasama dalam bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan di perbatasan kedua negara untuk mencegah permasalahan *illegal fishing* secara regional serta permasalahan lainnya. Dengan adanya kerjasama antara Indonesia-Australia menunjukkan adanya *good governance* antara kedua negara dalam meningkatkan pengawasan di perbatasan kedua negara untuk mencegah permasalahan *illegal fishing* maupun permasalahan lainnya yang terjadi.

C. Patroli Bersama di Sepanjang Perbatasan

Indonesia dan Australia terus bekerjasama erat untuk menangani ancaman keamanan maritim bersama. Dalam teknisnya, kerjasama maritim ini meliputi latihan kapal patroli yang terjadwal serta latihan surveksi yang melibatkan pesawat patroli. Selain itu masing-masing negara menyumbang pesawat patroli maritim, kapal angkatan laut serta staf markas besar. Dari pihak ADF menggunakan kapal perang Maryborough dan Albany serta AP-3C Orion, sedangkan Indonesia mengirimkan Korvet KRI Wiratno dan Hasan Basri serta pesawat TNI NC-212.⁷⁹ Antara ADF dan TNI melakukan patroli keamanan maritim terkoordinasi guna menangani ancaman maritim di sepanjang perbatasan ZEE kedua negara. Operasi ini meliputi penegakan hukum terkoordinasi, pertukaran informasi, interoperabilitas dan latihan SAR

⁷⁹ AL Indonesia-Australia Gelar Patroli Laut, dalam <http://www.primair.com>, diakses 24 Juni 2011, jam 20.30 WIB.

yang dirancang untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja operasi gabungan di perairan dan di udara.

Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengatakan, Pemerintah Indonesia akan menggelar operasi laut bersama dengan Angkatan Laut Indonesia dan Australia untuk mengawasi wilayah perbatasan laut kedua negara.⁸⁰ Operasi bersama antara kami dengan AL Indonesia dan Australia untuk pengawasan perbatasan laut kedua negara. Operasi bersama itu juga menjadi ajang bagi Indonesia untuk mempelajari penataan pola pengamanan maritim Australia, termasuk sarana dan prasarana angkatan lautnya yang sudah berteknologi tinggi. Pembinaan pola manajemen kelautan Indonesia sudah saatnya dibenahi, terutama koordinasi antar lembaga dan perlengkapan yang dibutuhkan. Kedua negara sepakat untuk meningkatkan pengawasan dalam upaya penanggulangan illegal fishing di perbatasan ZEE melalui beberapa kerjasama, yaitu peningkatan patroli terkoordinasi, pertukaran data dan informasi, kunjungan timbal balik antara kapal patroli perikanan Indonesia dengan kapal patroli Bea Cukai Australia.

Dalam pertemuan keenam "*Working Group on Marine and Fisheries* (WGMAF) Indonesia and Australia tahun 2010, kedua negara pun sepakat peningkatan kapasitas SDM pengawasan perikanan melalui pelatihan, dan dukungan teknis lain yang diperlukan untuk kapal pengawas perikanan Indonesia.. Yang ditangani tidak hanya kapal penangkap ikan illegal, tapi

⁸⁰ AL Indonesia-Australia Gelar Patroli Laut, dalam <http://www.primair.com>, diakses 24 Juni 2011, jam 20.30 WIB.

termasuk juga 'kapal induk (*mothership*)' yang sering berada di perbatasan dua negara, menampung ikan hasil jarahan," kata Fadel menambahkan.⁸¹

Duta Besar Australia untuk Indonesia, Bill Farmer, menjelaskan patroli yang dikoordinasi bersama oleh pihak berwenang Australia dan Indonesia sebagai bukti nyata keteguhan kedua negara dalam menangani ancaman penangkapan ikan secara gelap.⁸² Menteri Dalam Negeri Australia, Bob Debus, mengumumkan bahwa kapal laut dari Bea Cukai Australia dan Departemen Kelautan dan Perikanan RI telah menyelesaikan operasi patroli yang dikoordinasi bersama dengan sasaran penangkapan ikan secara gelap di Laut Arafura sebelah timur laut Darwin. Kapal Laut Triton dari Bea Cukai Australia dan Kapal Laut Departemen Perikanan RI, Hiu Macan 003 dan Hiu Macan 004, melakukan patroli di Zona Ekonomi Eksklusif masing-masing di wilayah tersebut. Selain itu, kedua kapal Indonesia tersebut juga sempat berkunjung ke pelabuhan Australia untuk yang pertama kali.

Menurut Menteri Kelautan Zona maritim kita masing-masing harus dilihat sebagai sumber bersama dan kedua belah pihak sama-sama bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber ini secara bijaksana dan berkelanjutan. Indonesia dan Australia semua berketetapan untuk melawan kegiatan-kegiatan penangkapan ikan secara gelap, tidak berizin atau tanpa laporan (*Illegal, Unreported and Unregulated - IUU*) di kawasan kedua negara. Kerjasama yang erat antara Australia dan Indonesia dalam

⁸¹ "RI-Australia Gelar Operasi Bersama" dalam <http://www.kampungTKI.com>, diakses 2 Mei 2011, jam 20.30 WIB.

⁸² "Pencurian Ikan Masalah Bersama Indonesia-Australia" dalam <http://www.r.nasution.blogspot.com>, diakses 24 Juni 2011, jam 14.30 WIB

membangun patroli yang dikoordinasi bersama yang ditujukan kepada kapal-kapal ikan gelap yang memasuki perairan Indonesia atau di wilayah perbatasan antara kedua negara adalah hal yang sangat penting.⁸³

Tujuan dinamis patroli yang dikoordinasi bersama ini adalah untuk meningkatkan jumlah operasi tiap tahun dan untuk membangun database pengawasan kawasan yang dapat berfungsi sebagai tulang punggung pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perikanan terhadap kegiatan-kegiatan penangkapan ikan secara gelap, tidak berizin atau tanpa laporan.

Menteri Dalam Negeri Australia, Bob Debus menyatakan bahwa "Pencurian ikan adalah masalah internasional yang telah mengancam stok ikan dunia, lingkungan bahari dan keamanan perbatasan semua negara di kawasan. Operasi, yang dikoordinasi oleh Komando Perlindungan Perbatasan Australia dan mencakup pengintaian udara harian oleh Pengawas Pantai dan pesawat udara AP-3C Orion dari Angkatan Udara Australia, merupakan patroli yang dikoordinasi bersama kedua yang melibatkan kapal laut Australia dan Indonesia. Tujuan patroli bersama Indonesia-Australia ini juga dimaksudkan untuk bekerja sama mendeteksi, memeriksa dan menangkap kapal-kapal ikan yang dicurigai melakukan penangkapan ikan secara tidak sah (*illegal fishing*) di perairan kedua negara."⁸⁴

⁸³ "Pencurian Ikan Masalah Bersama Indonesia-Australia" dalam <http://www.r.nasution.blogspot.com>, diakses 24 Juni 2011, jam 14.30 WIB

⁸⁴ "Pencurian Ikan Masalah Bersama Indonesia-Australia" dalam <http://www.r.nasution.blogspot.com>, diakses 24 Juni 2011, jam 14.30 WIB

Walaupun tidak ada kegiatan pelanggaran hukum yang dideteksi baik oleh kapal patroli Australia maupun Indonesia, sejumlah pemeriksaan di atas kapal dilakukan baik di perairan Australia maupun Indonesia. Menurut Menteri Debus, penangkapan ikan secara gelap merupakan masalah internasional yang mengancam stok ikan, lingkungan laut di seluruh dunia dan keamanan perbatasan semua negara di kawasan. Tujuan patroli ini adalah untuk bekerja sama dengan Indonesia guna mendeteksi, mengeledah dan menangkap kapal nelayan yang dicurigai melakukan penangkapan ikan secara gelap, tidak berizin atau tanpa laporan di perairan Australia dan Indonesia. Operasi tersebut juga merupakan kesempatan untuk menguji lebih jauh protokol komunikasi dan operasi antara kapal patroli dan pesawat pengintai Australia dan Indonesia. Protokol ini akan memastikan tanggapan yang lebih efektif pada kegiatan pelanggaran hukum di dalam zona maritim kedua negara. Kerja sama internasional merupakan kunci untuk melakukan tanggapan secara efektif pada masalah penangkapan ikan secara gelap.

Pada tahun 2011 Patroli bersama antara Angkatan Laut Australia (Royal Australian Navy/RAN) dengan TNI Angkatan Laut (Ausindo) II yang dipusatkan di Ambon. Kegiatan patroli bersama antara TNI Angkatan Laut dan dengan RAN berdampak besar mempererat hubungan antara Indonesia-Australia.⁸⁵Patroli bersama itu merupakan bagian dari pemantapan kerja sama antara angkatan laut kedua negara di masa mendatang, terutama pendidikan,

⁸⁵ RI-Australia Gelar Operasi Bersama” dalam <http://www.kampungTKI.com>, diakses 2 Mei 2011, jam 20.30 WIB.

latihan bersama dan pengamanan perbatasan laut kedua negara. Patroli bersama ini membuktikan adanya keinginan untuk membangun persaudaraan antara Angkatan Laut kedua negara, rasa saling percaya dan pemahaman lebih baik dalam upaya meningkatkan keamanan maritim di kedua negara. Patroli bersama Angkatan Laut Australia Indonesia (Ausindo) II tahun 2011 yang telah dimulai dari Darwin (Australia Utara) sejak 15 April 2011 tersebut, juga bertujuan untuk menjamin keamanan navigasi pelayaran di wilayah perairan kedua negara. Dalam patroli bersama tersebut, TNI-AL mengerahkan dua buah kapal perang Republik Indonesia, yakni KRI Sultan Nuku-873 dan KRI Sura-802 serta satu unit pesawat Cassa U-622, sementara RAN menurunkan kapal perang HMAS Ararat dan dua pesawat patroli tipe P3C Orion.

Delegasi Indonesia memaparkan tentang kerjasama TNI AL dan RAN (*Royal Australian Navy*) selama ini serta isu-isu keamanan maritime yang terakhir. Dalam kerjasama maritime, telah dilaksanakan berbagai kegiatan seperti kunjungan kapal perang kedua negara ke masing-masing pangkalan, seminar/konferensi, pelatihan, pertukaran kunjungan dan kegiatan *Navy to Navy Talks* pada bulan Maret 2004 di Jakarta. Dalam kegiatan *Navy to Navy Talks* tersebut tersebut, dibahas tentang: keamanan regional, kerjasama hidrografi, operasi Surya Baskara Jaya, latihan bersama dan pertukaran personil. Kemudian dijelaskan tentang kerjasama trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Singapura pada bulan Juli 2004 untuk menjaga keamanan di Selat Malaka. Dipaparkan juga tentang insiden tabrakan KM. Bintang Samudra dan HMAS Geraldton diperaian Indonesia serta indikasi adanya penerbangan gelap di Pulau Roti. Dalam paparan selanjutnya yang

disampaikan oleh Australia, dijelaskan tentang kebijakan Australia dalam kerjasama keamanan maritime dengan negara-negara lain dan mendukung stabilitas keamanan regional. Mengacu insiden KM. Bintang Samodra, pihak Australia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan nelayan tradisional salah satunya adalah kapal yang dipakai tidak menggunakan mesin.⁸⁶ Namun dari pihak Indonesia menyampaikan bahwa yang dimaksud nelayan tradisional adalah jalur laut yang telah dilalui/digunakan sejak dahulu kala. Perbedaan pengertian ini akan ditindak lanjuti dengan meneruskan kepada instansi kelautan masing-masing negara untuk mendapatkan pemahaman bersama agar tidak terjadi lagi insiden serupa dimasa datang, karena sesuai dengan MoU Indonesia – Australia tentang penangkapan ikan oleh nelayan tradisional Indonesia diperairan Australia tahun 1974 tidak dijelaskan persyaratan khusus untuk pengertian nelayan tradisional. Selain itu, dibahas kemungkinan penempatan Perwira TNI AL di kapal RAN dalam pelaksanaan patroli perbatasan perairan Indonesia – Australia, dengan maksud untuk menjembatani komunikasi antara nelayan Indonesia dengan petugas patroli maritim Australia. Dalam pembicaraan selanjutnya delegasi Australia akan menyampaikan kepada pemerintahnya tentang kemungkinan memberikan bantuan sebuah kapal patroli kepada TNI AL.

Dengan adanya kerjasama patroli bersama kepentingan Indonesia adalah kerjasama tersebut dapat menutupi beberapa kelemahan yang memberi peluang terjadinya *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia. Di antaranya rentang kendali dan luasnya wilayah pengawasan tidak sebanding dengan

⁸⁶ RI-Australia Gelar Operasi Bersama” dalam <http://www.kampungTKI.com>, diakses 2 Mei 2011, jam 20.30 WIB.

kemampuan pengawasan yang ada saat ini. Terbatasnya kemampuan sarana dan armada pengawasan di laut memberi pengaruh terhadap kinerja petugas di lapangan.

Kerjasama regional dalam memberantas IUU Fishing pada prinsip Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki kewajiban untuk turut serta secara aktif dalam upaya penanggulangan IUU Fishing baik di tingkat internasional, regional maupun nasional. Di antaranya seperti operasi pengawasan perikanan terkoordinasi sepanjang perbatasan dalam kerangka Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum. Termasuk inisiasi aksi regional untuk mendorong *responsible fishing practices* termasuk penanggulangan IUU Fishing, sebagai implementasi Regional Plan of Action (RPOA) yang telah disepakati 10 negara saat Ministerial Meeting di Bali.⁸⁷

⁸⁷ Tekan Illegal Fishing, Dukung Produksi Ikan, dalam <http://www.cjfeed.co.id> , diakses 10 Juli 2011, jam 19.30 WIB.